KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR : 145 / 06 / 437.116.11 / 2026

TENTANG

STRUKTUR PENGURUS
ORGANISASI KELOMPOK MASYARAKAT RUKUN NELAYAN " TIRTA BUANA "
DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026 S/D 2031

KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka Upaya menumbuhkembangan, penggerakan, prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa /kelurahan maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Kelompok Masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
2. bahwa Organisasi Kelompok Masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan Pemberdayaan warga/masyarakat Nelayan dalam pembangunan partisipatif di Desa/Kelurahan dalam segala bidang khususnya bidang Pemberdayaan warga dan masyarakat Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Struktur Pengurus Organisasi Kelompok Masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 175);
7. Undang undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang organisasi Kemsyarakatan

8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU 0001562.AH.01.08 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Himpunan nelayan Seluruh Indonesia.
9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU 0001561.AH.01.08 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.

Memperhatikan :

Hasil Keputusan Panitia Pemilihan Ketua Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tanggal 6 Februari 2026 Berdasarkan Hasil Pemilihan Ketua Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Struktur Pengurus Organisasi Kelompok Masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Sebagaiman tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Banyuurip ini yang merupakan bagian tak terpisahkan

KEDUA : Tugas Kelompok Kelompok Masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah Membantu Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan Pembangunan Partisipatif yang meliputi :

a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat warga dan nelayan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Desa;
b. Membantu warga dan masyarakat Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam mengartikulasikan kebutuhanya dan

membantu mengidentifikasi permasalahan yang ada di Desa khususnya diwilayah Sumberdaya Perikanan dan Kelautan serta potensi yang ada yang bisa dikembangkan dalam pencapaian kesejahteraan Nelayan dan warga masyarakat Desa pada umumnya;

c. Mengadakan Pemantauan, Monitoring, Kontroling dan Evaluasi/Pengamatan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.;
d. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
e. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh warga dan masyarakat Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;

KETIGA : Fungsi Organisasi Kelompok Masyarakat Rukun Nelayan " TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah :

a. Pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan Sumber daya Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
b. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa.
c. Penyusunan rencana pembangunan dan fasiltasi musyawarah perencanaan pembangunan diwilayah Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik secara partisipatif;
d. Pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ;
e. Menumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan partisipatif diwilayah Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;

f. Pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
g. Pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam pembangunan partisipatif;
h. Pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan diwilayah Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
i. Penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompokkelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
j. Pengoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Kader Teknis dalam Pemberdayaan Masyarakat Rukun Nelayan " IRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam Pembangunan Partisipatif;
k. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik lndonesia.

KEEMPAT : Peranan Organisasi Kelompok masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah adalah ;

a. Pemercepat Perubahan *(Enabler)* yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapinya secara lebih efektif dan mengembangkan

hubungan diantara pemeran Stake holders Pembangunan dengan baik;

b. Perantara *(Mediator),* yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan stakeholder lainnya, dan individu atau kelompok masyarakat apabila terjadi konflik dalam masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah;

c. Pendidik *(Educator),* yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar-mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara komprehensif. Menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pendamping kepada masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;

d. Perencana *(Planner),* yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Patisipatif;

e. Advokasi (*Advocation),* yaitu memberikan Advokasi dan atau mewakili kelompok masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan Kepala Desa untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka

terhadap kebutuhan masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;

f. Aktivis *(Activist),* yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu, menstimulasi kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi konflik masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik; dan

g. Pelaksana Teknis *(Technical Roles),* yaitu mengorganisir warga masyarakat masyarakat Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan Rukun Nelayan "TIRTA BUANA" Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada Tanggal 17 Februari 2031;

Ditetapkan di Banyuurip
Pada Tanggal, 17 Februari 2026
KEPALA DESA BANYUURIP

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR : 145/ 06 /437.116.11/2026
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2026

STRUKTUR PENGURUS ORGANISASI KELOMPOK MASYARAKAT
RUKUN NELAYAN " TIRTA BUANA "
D E S A B A N Y U U R I P
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2026 S/D 2031

1. PENASEHAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DKP (Dinas Kelautan & Perikanan)
   HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)
   KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)
   CAMAT UJUNGPANGKAH
   SESEPUH NELAYAN "TIRTA BUANA"
2. PELINDUNG _ _ _ _ _ _ _ _ _ KEPALA DESA BANYUURIP
3. KETUA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. MASHUDIN
   WAKIL KETUA _ _ _ _ _ _ _ _ 2. NURUL HUDA
4. SEKRETARIS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. MUHAMMAD HAFIDZUL
   2. MUHAMMAD NAJMUDDIN
5. BENDAHARA _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. SALIM
6. SEKSI-SEKSI ;
   - SEKSI OPERASIONAL & PENGAWASAN _ _ _ _ _ _ _ _ CHOIRUL ANWAR
   - SEKSI PEMBERDAYAAN SDM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ABU ROHMAN
7. SEKSI PENGEMBANGAN INFORMASI & KOMUNIKASI _ KHUSNUL MA'ARIF
   SEKSI PEMBEKALAN & PERLENGKAPAN _ _ _ _ _ _ _ _ MUSLIMIN
8. ANGGOTA ;
   1. MUHAMMAD SUANDI
   2. MUHAMMAD NASIR
   3. ABDUL KHOLID
   4. MUHAMMAD HAKIM
   5. MUHAMMAD HANIF
   6. KHOIRUL MAAB
   7. SUPATA
   8. SADELI

Banyuurip, 17 Februari 2026
KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S. Pd